# PERJANJIAN KERJA SAMA

PELAYANAN KESEHATAN

**ANTARA**

**PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE**

**DENGAN**

**……………………………..**

Nomor Pihak Pertama: ........................................

Nomor Pihak Kedua: ........................................

Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan ini (“**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada hari …….tanggal …… bulan …… tahun ……., oleh dan antara:

1. **PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE**, badan hukum yang berdiri dan tunduk berdasarkan dan kepada Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Prudential Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav.79, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **[●]** dalam kedudukannya sebagai **[●]**, [berdasarkan Surat Kuasa No. **[●]** tertanggal **[●]**,] untuk selanjutnya disebut sebagai **“Pihak Pertama”**; dan
2. **..........................,** institusi pelayanan kesehatan yang berdiri dan tunduk berdasarkan dan kepada Hukum Republik Indonesia, dikelola oleh ....................., dengan Surat Izin Operasional Rumah Sakit No. ........... tertanggal ................., berkedudukan di ............................., dalam hal ini diwakili oleh **...................**. dalam kedudukannya sebagai .......................... berdasarkan ............... No. ................... tertanggal ..........., untuk selanjutnya disebut sebagai **“Pihak Kedua”.**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”** dan sendiri-sendiri sebagai ”**Pihak**”.

Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

* Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, di mana dalam menjalankan kegiatan usahanya Pihak Pertama memberikan manfaat asuransi kesehatan syariah kepada peserta program asuransi kesehatan syariah yang dikelola oleh Pihak Pertama;
* Bahwa Pihak Pertama dalam menjalankan usahanya membutuhkan mitra usaha yang kegiatan utama usahanya bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, baik pelayanan secara khusus dan/atau secara umum;
* Bahwa Pihak Kedua adalah suatu penyedia layanan pemeliharaan kesehatan yang telah memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki prasarana dan sarana, sumber daya dan manajemen yang memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan jasa kesehatan kepada Peserta;
* Bahwa Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua, yang menerima penunjukan ini, untuk menyediakan Pelayanan Kesehatan untuk kepentingan Pihak Pertama berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana dijabarkan dalam Perjanjian ini. Penunjukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tidak bersifat eksklusif sehubungan dengan produk dan layanan yang disediakan oleh Pihak Pertama kepada Peserta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini sehubungan dengan penyediaan Pelayanan Kesehatan di mana ketentuan-ketentuan di bawah ini bersama-sama dengan seluruh Lampirannya, termasuk Syarat dan Ketentuan Perjanjian pada Lampiran I, akan berlaku. Seluruh ketentuan atau definisi yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki pengertian sebagaimana diberikan dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini.

1. **RUANG LINGKUP**

Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyediaan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta yang terdiri dari:

1. Rawat Inap
2. Rawat Inap, termasuk namun tidak terbatas pada:
3. Kamar perawatan dan akomodasinya;
4. Ruang Isolasi, HCU dan sejenisnya;
5. Unit Perawatan Intensif/ICU, HCU, ICCU, PICU, NICU;
6. Dokter;
7. Tindakan pembedahan baik secara *one day surgery* ataupun memerlukan Rawat Inap;
8. Penunjang perawatan seperti laboratorium, radiologi, obat-obatan dan lainnya;
9. Ambulance selama Rawat Inap;
10. Fisioterapi selama Rawat Inap;
11. Hemodialisa, kemoterapi, radioterapi.
12. Pelayanan gawat darurat akibat kecelakaan baik secara Rawat Jalan atau yang memerlukan Rawat Inap.
13. Persalinan normal dan persalinan dengan operasi.
14. Pelayanan gawat darurat baik secara Rawat Jalan atau yang memerlukan Rawat Inap.
15. Rawat Jalan
16. Rawat Jalan, termasuk:
17. Konsultasi Dokter, baik dokter umum dan dokter spesialis;
18. Obat-obatan;
19. Pemeriksaan penunjang;
20. Imunisasi;
21. Pelayanan KB;
22. *One day surgery*;
23. *One day care*.
24. Rawat Jalan Dokter Gigi
25. Perawatan Dasar

 Perawatan dasar meliputi perawatan untuk pembengkakan gusi (termasuk kuretase), penambalan gigi, pencabutan gigi, perawatan saluran akar, termasuk sinar x yang diperlukan sebelum perawatan gigi.

1. Perawatan pencegahan

Perawatan pencegahan meliputi pembersihan karang gigi, poles sesuai dengan indikasi medis.

1. Perawatan Gigi Kompleks

 Pembedahan jaringan gigi, apicoectomy pada geraham kecil, odontektomi, operkulektomi, pencabutan yang memerlukan pembedahan pada gigi dengan komplikasi.

1. Perawatan Perbaikan

Perawatan perbaikan yang meliputi *cappings*, mahkota, jembatan dalam bentuk plask atau porselen, dan pin untuk perbaikan cups

1. *Pre-admission*
2. Pengisian *Attending Physician Statement* (APS) dan permintaan rincian biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
3. *Medical Check-Up Panel*

Syarat dan ketentuan lebih lanjut dari Pelayanan Kesehatan ini akan diatur di dalam Lampiran V Perjanjian ini.

1. **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini mulai efektif berlaku sejak tanggal …………. (“**Tanggal Efektif**”), dan berlaku untuk jangka waktu selama xxx (xxx) tahun (“**Jangka Waktu Perjanjian**”), kecuali diakhiri sesuai syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir. Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap sepakat dan setuju untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

1. **LAIN-LAIN**

Perjanjian ini berikut dengan Lampirannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan menggantikan seluruh perjanjian, kesepakatan, pengajuan, perwakilan, pemahaman, dan negosiasi, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini, bermeterai cukup, dan dapat dibuat dalam lebih dari satu salinan asli di mana masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****[●]****[●]** | **PIHAK KEDUA****[●]****[●]** |